


LAPORAN PENINDAKAN PELANGGARAN

**BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG
PADA PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019**



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
KAB. TEMANGGUNG

SAMBUTAN

Alhamdulillahirabbil'alaamiin. Segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Illahi Rabbi atas segala limpahan nikmat dan karuniaNya, sehingga Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung telah dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan akhir kegiatan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebuah lembaga akan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Demikian pula dengan Divisi Penanganan Pelanggaran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari komposisi utuh Bawaslu Kabupaten Temanggung.

Penanganan pelanggaran merupakan pintu terakhir setelah upaya pencegahan dan pengawasan tahapan Pemilu Tahun 2019 dibawah tanggung jawab Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan antar Lembaga dilakukan. Dalam penanganan juga dibutuhkan data dan informasi yang disiapkan oleh Divisi Hukum dan Informasi. Sumber daya manusia yang mumpuni juga sangat mendukung hasil kajian yang dilakukan dalam proses penanganan pelanggaran, yang merupakan binaan dari divisi organisasi dan Sumber Daya Manusia. Dan tidak bisa dinafikan juga keberadaan Divisi Penyelesaian Sengketa. Karena suatu keniscayaan pada sebuah peristiwa justru lebih cenderung masuk dalam sengketa Proses Pemilu.

Dengan laporan ini, Bawaslu Kabupaten Temanggung bermaksud memberikan gambaran mengenai penanganan pelanggaran Pemilu Tahun 2019. Baik pelanggaran Administrasi Pemilu, Pidana Pemilu, Kode Etik Penyelenggara Pemilu, maupun Pelanggaran Jenis lain yang terjadi di wilayah Kabupaten Temanggung.

Pada kesempatan ini, ijinkan kami, sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ketua dan Anggota Bawaslu Republik Indonesia.

2. Sekretaris Jendral Bawaslu Republik Indonesia beserta jajarannya.
3. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
4. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi beserta jajarannya.
5. Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung.
6. Bupati Temanggung.
7. Kepala Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung beserta jajarannya.
8. Kapolres Temanggung beserta jajarannya.
9. Kajari Kabupaten Temanggung beserta jajarannya.
10. Komandan Kodim 0706 beserta jajarannya.
11. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Temanggung beserta staff
12. Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan, PPD/PPK dan PTPS se-Kabupaten Temanggung
13. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Temanggung
14. Segenap pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang sudah bekerja sama, memberikan dukungan secara langsung ataupun tidak langsung dalam pengawasan Pemilu Tahun 2019, khususnya terkait penanganan pelanggaran Pemilu.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam melakukan tugas pokok dan fungsi kami dalam mengawasi tahapan Pemilu Tahun 2019 ini dan juga dalam menyusun laporan ini. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan demi evaluasi dan peningkatan kualitas lembaga ini kedepan.

“Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”

Temanggung, 31 Juli 2019

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Temanggung**

Ketua



Erwin Nurachmani Prabawanti, S.H

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu alaikum warohmatullohiwabarokatuh

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya kita masih diberi kesempatan di dunia ini untuk berkarya, menebar manfaat kepada sesama dan yang paling penting kita masih diberi kekuatan untuk menjalankan aktifitas dan kewajiban kita sebagai pengejawantah dari amanah lembaga kita. Kami bersyukur Laporan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Temanggung akhirnya telah selesai disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik terhadap tugas, wewenang dan kewajiban yang diberikan Undang-undang kepada kami sebagai pengawas Pemilu.

Pemilu tahun 2019 telah menorehkan sejarah baru dalam sistem demokrasi di Indonesia karena untuk pertama kalinya pemilu dilaksanakan secara serentak. Pemilu serentak ini merupakan tindak lanjut dari dari Putusan Mahkamah konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013 yang menetapkan Pilpres dan Pileg dilakukan secara bersama-sama. Dengan pertama kalinya pemilu dilaksanakan secara serentak, tentu saja banyak kejadian-kejadian khusus yang menjadi perhatian kita bersama demi perbaikan demokrasi di Indonesia ke depannya. Pelanggaran seperti money politic, netralitas ASN dan kepala desa, tentunya masih mewarnai proses pelaksanaan Pemilu serentak tahun ini. Dalam hal ini Bawaslu yang dipercayai sebagai “wasit” dalam mengawasi dan menindak lanjuti setiap pelanggaran tersebut masih memiliki pekerjaan rumah untuk menindak lanjuti setiap pelanggaran baik yang berasal dari Temuan jajaran pengawas Pemilu ataupun berasal dari laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh WNI yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu atau pemantau pemilu kepada pengawas pemilu setempat. Dalam hal pelanggaran pidana pemilu mekanisme yang digunakan dalam penyelesaiannya adalah harus dengan melibatkan kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. Dasar pembentukan

sentra Gaskkumdu ini terdapat dalam pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Pelanggaran yang masuk harus dibahas bersama di dalam forum Gakkumdu.

Bawaslu sebagai penyelenggara yang bertugas melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, dituntut untuk bisa mengawal Pemilihan umum serentak untuk yang pertama kali ini agar berjalan dengan LUBER, JURDIL, Akuntabel, berintegritas serta bermartabat. Dan tentunya aman dan damai sesuai ekpektasi rakyat.

Laporan ini merupakan hasil dari penindakan Pelanggaran Bawaslu kabupaten Temanggung pada pemilu 2019. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memenuhi tugas dalam menyampaikan hasil pengawasan dan penindakan pelanggaran kepada Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi sebagaimana telah diamanahkan dalam Undang-undang Nomoer 7 tahun 2017 dan sebagai informasi publik.

Atas segala kekurangan dari laporan ini, saya selaku koordinatir Divisi Penindakan Bawaslu Kabupaten Temanggung, baik secara pribadi maupun kelembagaan mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tentu kita mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan ke depan.

Terimakasih kami ucapkan kepada segenap jajaran pengawas pemilu baik dari Panwascam, Pengawas Pemilu Desa/ kelurahan dan Pengawas TPS dan tim Sentra Gakkumdu yang telah bekerja dalam pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Pemilu, semoga apa yang sudah kita kerjakan bermanfaat bagi Negara dan bernilai ibadah.

**Koordinator Divisi Penindakan
Bawaslu Kabupaten
Temanggung**



Maria Ulfah A.Md



B E R S A M A
BAWASLU
TEGAKKAN KEADILAN PEMILU

DAFTAR ISI

Sambutan	i
Kata Pengantar	iii
Tag Line Bawaslu	v
Daftar isi.....	vi
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Lampiran	ix
Daftar Diagram	x

BAB I Pendahuluan

a. Latar Belakang	1
b. Dasar Hukum Penyusunan Laporan.....	4
c. Ruang Lingkup.....	4
d. Maksud dan Tujuan Pembuatan Laporan	5

BAB II Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Kab. Temanggung

a. Tugas	7
b. Wewenang.....	8
c. Kewajiban.....	9

BAB III Gakkumdu

a. Kelembagaan.....	11
b. Struktur Organisasi Gakkumdu Kabupaten/Kota.....	12
c. Tugas dan Fungsi Gakkumdu.....	14

BAB IV Persiapan Penindakan Pelanggaran pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019

Penguatan kapasitas dalam penindakan pelanggaran	16
--	----

BAB V Penindakan Pelanggaran pada Penyelenggaraan Pemilu 2019

a. Temuan dugaan pelanggaran Pemilu	19
1. Pelanggaran administrasi	19
2. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu	20
3. Tindak pidana pemilu	21
4. Pelanggaran hukum lainnya	23
b. Laporan dugaan pelanggaran Pemilu	24
1. Pelanggaran administrasi	50
2. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu	53
3. Tindak pidana pemilu	55
4. Pelanggaran hukum lainnya	66
c. Pelimpahan Temuan/Laporan dugaan pelanggaran Pemilu	68
d. Pengambil alihan temuan/laporan dugaan pelanggaran	69
e. Supervisi dan pendampingan dugaan pelanggaran pemilu	69
f. Tindak lanjut penindakan pelanggaran pemilu	70

BAB VI Hambatan dan capaian Penindakan Pelanggaran pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019

a. Hambatan dan kendala penindakan pelanggaran	71
b. Keberhasilan (capaian) penindakan pelanggaran	71

BAB VII Penutup

a. Kesimpulan	73
b. Rekomendasi	74

Lampiran

DAFTAR TABEL

No.	Nomor Tabel	Judul Tabel	Hal.
1.	Tabel 6.	Rekapitulasi Data Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota	19
2.	Tabel 7.	Rekapitulasi Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Provinsi per Tahapan	19
3.	Tabel 8.	Jumlah Temuan Pelanggaran Administrasi Pemilu Bawaslu Kabupaten/kota	20
4.	Tabel 9.	Temuan Administratif Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten/kota	20
5.	Tabel 10.	Tabel Temuan Pelanggaran Kode Etik oleh Bawaslu Kabupaten/kota	20
6.	Tabel 10a.	Jumlah Temuan penanganan Kode Etik Penyelenggara Pemilu <i>Adhoc</i>	21
7.	Tabel 11.	Jumlah Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang tindak Pidana Pemilu	21
8.	Tabel 13.	Tabel Kategori Terlapor dalam temuan Tindak Pidana Pemilu	22
9.	Tabel 15.	Tabel Temuan Bawaslu Kabupaten Kota tentang pelanggaran Hukum Lainnya	23
10.	Tabel 18.	Rekapitulasi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Per Tahapan	24
11.	Tabel 21.	Tabel Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten/Kota	51
12.	Tabel 24.	Rekapitulasi Laporan Kode Etik yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan	53
13.	Tabel 26.	Jumlah Laporan tindak Pidana Pemilu pada Kabupaten/Kota	55
14.	Tabel 29.	Kecenderungan Pelaku Tindak Pidana Pemilu	65

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Nomor Lampiran	Judul Lampiran	Hal.
1.	Lampiran 1.	B10. No register 001/LP/PL/Kec. Jumo/14.33/I/2019	76
2.	Lampiran 2.	B10. No register 002/LP/PL/Kec. Jumo/14.33/I/2019	77

DAFTAR DIAGRAM

No.	Nomor Diagram	Judul Diagram	Hal.
1.	Diagram 12.	Diagram Kecenderungan dugaan Tindak Pidana pada Temuan Kabupaten Kota dan Panwaslu kecamatan Kabupaten/Kota	22
2.	Diagram 14.	Diagram Penghentian Penanganan Temuan Tindak Pidana Pemilu oleh Gakkumdu pada Pembahasan I dan II Kabupaten/kota	22
3.	Diagram 16.	Diagram Dugaan Temuan Jumlah Pelanggaran Hukum Lainnya	23
4.	Diagram 17.	Tabel Penerimaan Laporan Pelanggaran Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten /Kota	24
5.	Diagram 19.	Diagram Pelapor Dugaan pelanggaran Pemilu	49
6.	Diagram 20.	Diagram Penerimaan Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Kabupaten/Kota	50
7.	Diagram 22.	Rekapitulasi Penerimaan Laporan Administrasi Bawaslu Kabupaten/Kota	51
8.	Diagram 23.	Jumlah Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Administrasi dengan Pemeriksaan Acara CepatVBawaslu Kabupaten/Kota	52
9.	Diagram 25.	Diagram Penerimaan Laporan Pelanggaran Kode Etik	55
10.	Diagram 27.	Kecenderungan Laporan Tindak Pidana Pemilu yang Diterima	64
11.	Diagram 28.	Jumlah Laporan Tindak Pidana Pemilu	65
12.	Diagram 30.	Diagram Penghentian Penanganan Temuan Tindak Pidana Pemilu oleh Gakkumdu pada Pembahasan I dan II	65
13.	Diagram 31.	Diagram tindak lanjut instansi terkait atas Rekomendasi Bawaslu yang bersumber dari Laporan	66
14.	Diagram 32.	Diagram Laporan dugaan Pelanggaran hukum Lainnya	68
15.	Diagram 33.	Tabel Temuan dan Laporan yang dilimpahkan dari Provinsi ke Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota kepada Kecamatan	68
16.	Diagram 34.	Tabel Temuan dan Laporan yang diambil alih oleh Provinsi dari Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota Dari Kecamatan	69

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dinamika penyelenggaraan pemilu dimulai sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 atau yang sering disebut sebagai rezim pemilu serentak. Pembentuk Undang – Undang (DPR dan Presiden) kemudian mengaturnya melalui Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 juga merupakan cikal bakal yang membidani lahirnya penyelenggara pengawas pemilu di tingkat kabupaten/Kota atau yang dikenal dengan sebutan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Bawaslu Kabupaten/Kota). Sejarah penjang Bawaslu dimulai pada era 1980-an. Istilah pengawasan pemilu sebetulnya hadir untuk menjawab *distrust* dari seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu. Peserta pemilu dan masyarakat pada umumnya belum percaya bahwa pemilu yang telah diselenggarakan benar-benar adalah manifestasi dari kehendak rakyat.

Seiring berjalannya waktu lembaga pengawasan pemilu dianggap perlu untuk dikuatkan. Hal tersebut berawal ketika tahun 1982 dibentuk lembaga pengawas pemilu yang disebut Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu), disusul Panitia Pengawas Pemilu yang lahir

dari rahim Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2003. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan lagi melalui Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Meskipun Bawaslu awalnya hanya berada pada tingkat pusat, akan tetapi berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi atas *judicial review* terhadap Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu.

Trend positif lembaga Bawaslu ini seakan menggugah niat pemerintah untuk lebih menguatkan lembaga demi kemajuan demokrasi. Sebagaimana amanat Pasal 567 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum lembaga Bawaslu diperkuat sampai pada tingkat Kabupaten/Kota dengan dibentuk lembaga yang bersifat tetap / permanen di wilayah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan Undang – Undang. Dengan tugas dan kewenangan melaksanakan pengawasan pemilu dan pemilihan kepala daerah.

Sebagaimana pengaturan penyelenggaraan pemilu yang bertujuan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu dan mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki peran setrategis. Secara hirarki Bawaslu Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Bawaslu Republik Indonesia melalui Bawaslu Provinsi sedangkan secara kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota bertanggung jawab memberikan informasi kepada publik atas informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu di tingkat Kabupaten/ Kota.

Meskipun berlabel nama pengawasan Bawaslu Kabupaten/ Kota juga diberikan kewenangan yang lebih diantaranya melaksanakan pencegahan pelanggaran, melaksanakan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa. Kewenangan yang diberikan tersebut bukan tanpa sebab mengingat setiap komisioner Bawaslu merupakan orang – orang yang memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu diantaranya memiliki keahlian dibidang penegakan hukum (*vide* penjelasan pasal 117 ayat (1) huruf e).

Mengenai yurisdiksi Bawaslu Kabupaten Temanggung yaitu meliputi 20 (dua puluh) kecamatan, yang terdiri dari :

- Kecamatan Tretep;
- Kecamatan Wonobojo;
- Kecamatan Bejen;
- Kecamatan Candiroto;
- Kecamatan Kledung;
- Kecamatan Ngadirejo;
- Kecamatan Jumo;
- Kecamatan Bansari;
- Kecamatan Parakan;
- Kecamatan Bulu;
- Kecamatan Kaloran;
- Kecamatan Kandangan;
- Kecamatan Gemawang;
- Kecamatan Kedu;
- Kecamatan Pringsurat;
- Kecamatan Temanggung;
- Kecamatan Tlogomulyo;
- Kecamatan Kranggan;
- Kecamatan Tembarak;
- Kecamatan Selopampang.

b. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Laporan Penindakan Bawaslu dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, adalah :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; dan
4. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0303/K.Bawaslu/TU.00.01/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 tentang Laporan Komprehensif Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019.

c. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Penindakan Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 disusun berdasarkan sistematika sebagaimana Lampiran I Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0303/K.Bawaslu/TU.00.01/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019, yang kemudian juga di instruksikan dalam Surat Nomor : 1288/K.Bawaslu/PM.06.00/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019. Laporan Penindakan ini terdiri dari 7 (tujuh) Bab yang merupakan satu kesatuan sebagai pertanggungjawaban divisi penindakan pelanggaran. Pada Bab ke – 1 berisi pendahuluan yang mana memaparkan mengenai Latar belakang, dasar hukum penyusunan laporan, ruang lingkup, dan

maksud tujuan dibuatnya laporan penindakan. Bab – 2 memaparkan mengenai Tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota. Bab ke – 3 memuat mengenai kelembagaan, struktur organisasi dan tugas serta fungsi Sentra Gakkumdu. Bab ke – 4 tentang Persiapan Penindakan Pelanggaran pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Bab ke – 5 tentang Penindakan Pelanggaran Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 berisi tentang penindakan pelanggaran yang berbasis laporan/temuan (pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, tindak pidana pemilu, pelanggaran hukum lainnya), dugaan pelanggaran yang berbasis laporan, pelimpahan temuan/laporan dugaan pelanggaran pemilu, pengambilalihan temuan/laporan dugaan pelanggaran pemilu, supervisi dan pendampingan penanganan dugaan pelanggaran, dan tindak lanjut penindakan pelanggaran. Bab ke – 6 tentang Hambatan dan Capaian Penindakan Pelanggaran pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Serta dalam Bab terakhir yaitu Bab ke 7 tentang Penutup, dalam bab ini juga ditambahkan kesimpulan yang memuat analisa pelaksanaan tugas dan fungsi serta rekomendasi yang berisi saran perbaikan.

d. Maksud dan Tujuann Pembuatan Laporan

Maksud penyusunan Laporan Penindakan Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

- 1) Bawaslu Kabupaten/ Kota secara hirarkis bertanggungjawab memberikan laporan kepada Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi sebagaimana amanat pasal 104 huruf c Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2) Sebagai lembaga negara yang didirikan atas dasar Undang – Undang, Bawaslu Kabupaten / Kota berkewajiban secara moral memberikan hak kepada masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh

informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif sebagaimana prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Tujuan penyusunan Laporan Penindakan Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, adalah :

- 1) Sebagai bahan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan atas keseluruhan pelaksanaan tugas sebagai Badan Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019;
- 2) Memberikan gambaran umum hasil penindakan pelanggaran pada setiap tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 di Kabupaten Temanggung;
- 3) Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019;
- 4) Pemenuhan ketentuan pasal 11 ayat 1 huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan, berkaitan dengan laporan akhir atas pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 di kabupaten Temanggung; dan
- 5) Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaksanaan tugas di masa yang akan datang.

BAB II

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG

a. Tugas

Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota diatur dalam pasal 101 Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota diantaranya adalah:

- 1) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu;
- 2) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:
 1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 3. Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 5. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 7. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dan tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan seluruh kecamatan;
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- 3) Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/Kota;
- 4) Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;

- 5) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:
 1. Putusan DKPP;
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
- 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- 8) Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Wewenang

Wewenang Bawaslu Kabupaten / Kota sebagaimana pasal 103 Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, adalah :

- a) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b) Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c) Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;

- d) Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g) Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- h) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kewajiban

Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana pasal 104 Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, adalah :

- a) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d) Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota;

- e) Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
- g) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III GAKKUMDU

a. Kelembagaan

Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu adalah pusat aktifitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan /atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/ atau Kepolisian Resor, serta Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/ atau Kejaksaan Negeri. Dalam penanganan tindak pidana Pemilu fungsi Sentra Gakkumdu adalah sebagai forum koordinasi dalam proses penanganan setiap pelanggaran tindak pidana Pemilu.

Dalam Pasal 3 Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu yang mana ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung. Dalam pasal 486 ayat (1) secara eksplisit dijelaskan dibentuknya Gakkumdu bermaksud untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan.

Kedudukan Gakkumdu pusat berkedudukan di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi berkedudukan di Bawaslu Provinsi, Gakkumdu

Kabupaten/Kota berkedudukan di Bawaslu Kabupaten/Kota dan Gakkumdu Luar Negeri berkedudukan di Panwaslu LN.

Dasar hukum pembentukan Sentra Gakkumdu :

1. Pasal 486 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-115.01.2.686326/2019 tanggal 5 Desember 2018.

b. Struktur Organisasi Gakkumdu Kabupaten/Kota

- Struktur organisasi Gakkumdu kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Penasihat Gakkumdu kabupaten/kota;
- b. Pembina Gakkumdu kabupaten/kota;
- c. Koordinator Gakkumdu kabupaten/kota; dan
- d. Anggota Gakkumdu kabupaten/kota.

(Anggota Gakkumdu kabupaten berasal dari Bawaslu Kabupaten/Kota, Penyidik pada Satuan Reskrim Polres Metro/Polres Kota Besar/Polres Kota/Polres dan Jaksa pada Kejaksaan Negeri yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota).

- SK mengenai anggota Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Temanggung

SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR:

02/BawasluProv.JT.27/HK.01.01/V/2019

**POKJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADUPADA PEMILIHAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DPR, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN SERTA DPD DI KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2019**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	ERWIN NURACHMANI PRABAWANTI, S.H.	Ketua BAWASLU Kabupaten Temanggung	Pengarah/Penasihat
2.	AKBP WIYONO EKO PRASETYO, S.I.K., M.I.K.	KAPOLRES Temanggung	Pengarah/Penasihat
3.	F. JUWARIYAH, S.H.	Kepala KEJAKSAAN Negeri Temanggung	Pengarah/Penasihat
4.	SAM FERY BAEHAKI, S.PdI.,	Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi BAWASLU Kabupaten Temanggung	Penanggung jawab / Pembina
5.	AKP DWI HARIYADI, S.H., M.H.	Kasat Reskrim POLRES Temanggung	Penanggung jawab / Pembina
6.	BEKTI WICAKSONO, S.H., M.H.,	Kasi Pidum KEJAKSAAN Negeri Temanggung	Penanggung jawab / Pembina
7.	MARIA ULFAH, AMD	Koordinator Divisi Penindakan BAWASLU Kabupaten Temanggung	Koordinator
8	IPTU AGUNG WIDIYANTO, S.H.	Kanit II Tipikor	Koordinator

9	IVANA DIAN ANDINI, S.H.	Jaksa Fungsional	Koordinator
10	AMIN STIYONO, S.H.	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia BAWASLU Kabupaten Temanggung	Anggota
11	MURTI ANGGONO, S.Hut	Koordinator Divisi Sengketa BAWASLU Kabupaten Temanggung	Anggota
12	MAMIX SULISTYANINGRUM, S.PI, M.PD	Kepala Sekretariat BAWASLU Kabupaten Temanggung	Anggota
13	ANIS SETIYAWAN, S.PT	Staff Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran BAWASLU Kabupaten Temanggung	Anggota
14	AIPDA WARTONO SH.	Kanit Pidum	Anggota
15	AIPDA BUDY SUGIHARTO	Penyidik Pembantu	Anggota
16	BRIPKA RUDI WIDIYANTO, S.H.	Penyidik Pembantu	Anggota
17	WISHNU HAYU KURNIAWAN, SH	Jaksa Fungsional	Anggota
18	ROBERTUS DAVID, MS,SH	Ajun Jaksa	Anggota

c. Tugas dan Fungsi Gakkumdu

Pelaksana Sentra Gakkumdu Kabupaten Temanggung

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu
2. Memberikan arahan untuk pembentukan Sekretariat Sentra Gakkumdu

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam penindakan pelanggaran tindak pidana Pemilu, dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu
2. Memberi arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Pemilu
3. Memberi arahan sesuai tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang sentra Gakkumdu, dan
4. Melaporkan hasil pembahasan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina

d. Koordinator

1. Melaksanakan rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu, dan
3. Memberi arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator;
2. Melaporkan hasil penanganan tindak pidana Pemilu kepada.

BAB IV
PERSIAPAN PENINDAKAN PELANGGARAN PADA
PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019

Demi terselenggaranya Pemilu serentak Tahun 2019, diperlukan persiapan matang bagi penyelenggara dan pengawas pemilihan umum khususnya. Bawaslu Kabupaten Temanggung sebagai badan pengawas pemilihan umum yang memiliki tugas, wewenang dan kewajiban dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemilu serentak tahun di wilayah Kabupaten Temanggung juga berkewajiban untuk melakukan persiapan penindakan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 guna mengantisipasi jika terjadi suatu pelanggaran antara peserta maupun penyelenggara Pemilu Tahun 2019. Beberapa kegiatan dilaksanakan sebagai bentuk persiapan Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam melakukan penindakan pelanggaran Pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Kegiatan tersebut terangkum dalam tabel dibawah ini :

No.	Hari/ Tanggal	Waktu	Tempat	Uraian Kegiatan
1.	Kamis, 22 November 2018	08.00 WIB - Selesai	Hotel Aliyana Temanggung	Rakernis pengawasan tahapan Pileg Pilpres 2019
2.	Jum'at, 23 November 2018	08.00 WIB - Selesai	Hotel Aliyana Temanggung	Rakor dengan stakeholder dan masyarakat
3.	Selasa, 19 Februari 2019	10.00 WIB - Selesai	Aula Bawaslu Kabupaten Temanggung	Rapat Koordinasi dengan Panwascam
4.	Senin, 11 Maret 2019	14.30 WIB - Selesai	Aula Bawaslu Kabupaten Temanggung	Rakor Penertiban APK
5.	Jumat, 15 Maret 2019	07.00 WIB - Selesai	Hotel Aliyana Temanggung	Rapat Koordinasi Pengawasan dengan Stakeholder untuk Pemilu Serentak 2019

6.	Sabtu, 16 Maret 2019	07.30 WIB - Selesai	Hotel Aliyana Temanggun g	Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan pemilu 2019 dengan Panwasacam
7.	Rabu, 27 Maret 2019	08.00 WIB - Selesai	Hotel Aliyana Temanggun g	Rapat Koordinasi Tahapan Pemilu Bersama Panwascam seKabupaten Temanggung
8.	Rabu, 10 April 2019	08.00 WIB - Selesai	Hotel Aliyana Temanggun g	Rapat Koordinasi dengan Mitra Kerja dalam Rangka Pemilu Serentak Tahun 2019
9.	Kamis, 11 April 2019	08.00 WIB - Selesai	Hotel Aliyana Temanggun g	Rapat Koordinasi dengan panwascam dan PPK dalam Rangka Pemilu Serentak Tahun 2019

Kegiatan persiapan Penindakan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 tersebut ditujukan agar dapat berkoordinasi dengan pihak/ instansi terkait serta memberikan acuan dan juga pedoman tindakan yang harus dilakukan saat terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.

BAB V

PENINDAKAN PELANGGARAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tahapan pemilihan umum calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dimulai dengan tahapan Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan Peratruran Pelaksana tanggal 17 Agustus 2017 – 28 Februari 2019, tahapan Pemutakhiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih tanggal 17 Desember 2018 – 18 Maret 2019, tahapan Penetapan peserta Pemilu, tahapan Penetapan Daerah Dapil tanggal 17 Desember 2017 – 6 April 2018, tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD tanggal 26 Maret 2018 – 21 September 2018, tahapan Kampanye Pemilu tanggal 23 September 2018 – 13 April 2019.

Dalam masa kampanye bawaslu Kabupaten Temanggung menemukan 7 (tujuh) temuan pelanggaran pemilu. Mayoritas pelanggaran pemilu tersebut ditemukan pada masa kampanye. Tujuh diantaranya merupakan pelanggaran Administrasi pemilu. Temuan tersebut sebagaimana di atur dalam SK KPU Kabupaten Temanggung Nomor 254/PL.01.5-Kpt/3323/KPU-Kab./X/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan APK dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Dengan adanya temuan pelanggaran administrasi APK tersebut, Bawaslu Kabupaten Temanggung beserta tim gabungan berdasarkan SE Nomor 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 Tentang Pengawasan Metode Kampanye melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye yang terpasang di lokasi yang tidak diizinkan.

Selanjutnya pada tahapan Masa Tenang tanggal 14 April 2019 – 16 April 2019, tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 8 April 2019 – 17 April 2019, tahapan Penetapan Hasil pemilu, tahapan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten

Temanggung tidak menemukan temuan dugaan pelanggaran di tingkat Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan selama pelaksanaan pemilu 2019.

a. Temuan dugaan pelanggaran Pemilu

Tabel 6. Temuan dugaan pelanggaran Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Jumlah Temuan Yang di temukan						
			Ditemukan		Dilimpahkan		Ditangani sendiri		
			Pilleg	Pilpres	Pilleg	PilPres	Pilleg	Pilpres	
1.	Temanggung	Gabungan							7
TOTAL			NIHIL		NIHIL		7		

Tabel 7. Temuan dugaan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten/Kota

No	Kabupaten / Kota i	Kecamatan	Jumlah temuan																							
			Total		Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan Peraturan Pelaksana		Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih		Penetapan peserta Pemilu		Penetapan Daerah Dapil		Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD.		Kampanye Pemilu		Masa Tenang		Pemungutan dan Penghitungan Suara		Penetapan Hasil pemilu		Pencapaian Sumpah /Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD			
			Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres		
1	Temanggung		7												7											
TOTAL			7																							

1. Pelanggaran Administrasi Pemilu

- Temuan pelanggaran administrasi Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten/Kota

Tabel 8. Temuan pelanggaran administrasi Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/kota	Total Plgr Administrasi		Disampaikan kepada Bawaslu Provinsi		Dihentikan Brdsr Putusan Pendahuluan Bawaslu provinsi		Dilanjutkan Brdsr Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi		Putusan Bawaslu Provinsi Terlapor Terbukti Bersalah		Putusan Bawaslu Provinsi Terlapor Tidak Terbukti Bersalah		Putusan Bawaslu Provinsi atas Temuan Kabupaten/Kota ditindaklanjuti		Putusan Bawaslu Provinsi atas Temuan Kabupaten/Kota tidak ditindaklanjuti	
		Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres
1	Temanggung	7															

- Temuan pelanggaran administrasi Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan

Tabel 9. Temuan pelanggaran administrasi Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan

No	Kecamatan	Disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/kota		Dihentikan Brdsr Putusan Pendahuluan Bawaslu Kabupaten/Kota		Dilanjutkan Brdsr Putusan Pendahuluan Bawaslu Kabupaten/Kota		Putusan Bawaslu Kab/kota Terlapor Terbukti Bersalah		Putusan Bawaslu Kab/kota Terlapor Tidak Terbukti Bersalah		Putusan Bawaslu Kab. Kota atas Temuan Pengawas Kecamatan ditindaklanjuti		Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota atas Temuan Panwascam tidak ditindaklanjuti			
		Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres		
TOTAL		NIHIL		NIHIL		NIHIL		NIHIL		NIHIL		NIHIL		NIHIL			

2. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

- Temuan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten

Tabel 10. Temuan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten

No	Kecamatan	Disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/kota		Dihentikan Brdsr Putusan Pendahuluan Bawaslu Kabupaten/Kota		Dilanjutkan Brdsr Putusan Pendahuluan Bawaslu Kabupaten/Kota		Putusan Bawaslu Kab/kota Terlapor Terbukti Bersalah		Putusan Bawaslu Kab. Kota atas Temuan Pengawas Kecamatan ditindaklanjuti		Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota atas Temuan Panwascam tidak ditindaklanjuti	
		Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres

	Pilleg	PilPres	Pilleg	PilPres	Pilleg	PilPres	Pilleg	PilPres	Pilleg	PilPres	Pilleg	PilPres	Pilleg	PilPres
TOTAL	NIHIL		NIHIL		NIHIL		NIHIL		NIHIL		NIHIL		NIHIL	

- Temuan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten

Tabel 10a. Temuan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan tentang Pelanggaran Kode Etik dengan Perbawaslu 4/2019

Kabupaten/kota	Kecamatan	Total Temuan Kode Etik Adhoc		Diteruskan kepada Kabupaten /Kota		Putusan Kabupaten /Kota Terlapor Terbukti Bersalah		Putusan Kabupaten/Kota Terlapor Tidak Terbukti Bersalah	
		Pilleg	PilPres	Pilleg	PilPres	Pilleg	PilPres	Pilleg	PilPres
TOTAL		NIHIL		NIHIL		NIHIL		NIHIL	

3. Tindak Pidana Pemilu

- Temuan Tindak Pidana Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten

Tabel 11. Temuan Tindak Pidana Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten

a. Laporan-Pengadilan


Kabupaten/kota	Kecamatan	Total Temuan Kode Etik Adhoc		Diteruskan kepada Kabupaten /Kota		Putusan Kabupaten /Kota Terlapor Terbukti Bersalah		Putusan Kabupaten/Kota Terlapor Tidak Terbukti Bersalah	
		Pilleg	PilPres	Pilleg	PilPres	Pilleg	PilPres	Pilleg	PilPres
TOTAL		NIHIL		NIHIL		NIHIL		NIHIL	

b. Perkara-Pengadilan

Kabupaten/kota	Kecamatan	Total Temuan Kode Etik Adhoc		Diteruskan kepada Kabupaten /Kota		Putusan Kabupaten /Kota Terlapor Terbukti Bersalah		Putusan Kabupaten/Kota Terlapor Tidak Terbukti Bersalah	
		Pilleg	PilPres	Pilleg	PilPres	Pilleg	PilPres	Pilleg	PilPres
TOTAL		NIHIL		NIHIL		NIHIL		NIHIL	

- Kecenderungan pelaku tindak pidana pemilu

Diagram 12. Diagram kecenderungan pelaku tindak pidana pemilu




- Kategori terlapor terbanyak dalam temuan tindak pidana pemilu, tim kampanye/ caleg/ capres/ cawapres/ paslon/ masyarakat/ dll

Tabel 13. Kategori terlapor terbanyak dalam temuan tindak pidana pemilu

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Tim Kampanye	Calon Legislatif	Calon Presiden	Calon Wakil Presiden	Masyarakat	ASN	Pejabat	dst
1										
	Jumlah		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	

- Gakkumdu Kab/Kota yang paling banyak menghentikan penanganan laporan tindak pidana pemilu tahun 2019

Tabel 14. Kategori Penghentian Tindak Pidana Pemilu tahun 2019



4. Pelanggaran Hukum Lainnya


- Temuan oleh Kab/Kota dan Pnwaslu tentang Pelanggaran Hukum Lainnya

Tabel 15. Temuan Pelanggaran Hukum Lainnya

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Total Temuan Pelanggaran Hukum lainnya		Diteruskan kepada Instansi yang berwenang		Rekomendasi ditindaklanjuti oleh instansi terkait		Rekomendasi tidak ditindaklanjuti oleh instansi terkait	
			Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	PilPres	Pilleg	Pilpres
			NIHIL		NIHIL		NIHIL		NIHIL	

- Temuan Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya


Tabel 16. Temuan Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya



b. Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Lampiran Laporan Penindakan Bawaslu Kabupaten/ Kota 17

- a. Tabel Penerimaan Laporan Pelanggaran Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten Temanggung:



Lampiran Laporan Penindakan Bawaslu Kabupaten/Kota 18

b. Rekapitulasi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Per Tahapan Kabupaten Temanggung :

No	Kabupaten	Kecamatan	Jumlah Laporan																						
			Total	Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan Peraturan Pelaksanaan				Pemuatan dan Penyusunan Daftar Pemilihan		Penetapan peserta Pemilu		Penetapan Daerah Dapil		Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD.		Kampanye Pemilu		Masa Tenang		Pemungutan dan Penghitungan Suara		Penetapan Hasil pemilu		Pengucapan Sumpah /Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD	
				Pilleg	Pilpres	Pilleg	PilPres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	PilPres		
1	Temanggung	Jumo	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
2	Temanggung	Tretep	1																						
3																									
Total			3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	

- c. Tahapan paling banyak Laporan dugaan pelanggaran di tingkat Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan;

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Temanggung menemukan 2 pelanggaran selama pelaksanaan pemilu 2019. Pelanggaran tersebut mayoritas terjadi selama penyelenggaraan kampanye 2019. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, masa kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan mulai 23 September 2018 hingga 13 April 2019.

Bawaslu Kabupaten Temanggung meregister laporan pelanggaran. Hasilnya, mayoritas pelanggaran dilakukan pada saat pelaksanaan kampanye. Bawaslu mencatat ada dua pelanggaran. Dua diantaranya merupakan pelanggaran Netralitas Kades terkait Pasal 490 Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Perusakan Alat Peraga Kampanye (APK) terkait Pasal 521 jo. 280 ayat (1) huruf g Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Laporan dugaan pelanggaran Netralitas Kades dilaporkan oleh Rumadi dengan terlapor Gery Setiyawan. Dugaan pelanggaran tersebut terjadi pada tanggal 27 Januari 2019 dalam acara pertemuan rutin selapanan Ibu-Ibu. Dalam acara tersebut diduga terjadi keterlibatan Kepala Desa dalam mengkampanyekan salah satu calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Temanggung. Bahwa berdasarkan hal tersebut terdapat dugaan tindak Pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 490 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dugaan Pelanggaran tersebut dilaporkan tanggal 28 Januari 2019 Pukul 14.40 WIB kepada Panwascam Jumo yang kemudian laporan diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten Temanggung pada tanggal 29 Januari 2019 dan diregister dengan nomor 001/LP/PL/Kec.Jumo/14.33/I/2019 tanggal 31 Januari 2019.

Kemudian terkait laporan dugaan pelanggaran APK yang dilaporkan oleh Abea Puspa Kusuma dengan terlapor Rumadi terjadi

di Dusun Kalisalam RT 02 RW 05 Desa Ketitang Kecamatan Jumo dilaporkan kepada Panwascam Jumo pada tanggal 29 Januari 2019. Bahwa berdasarkan laporan tersebut terdapat dugaan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 521 jo. Pasal 28 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Kemudian diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten Temanggung dan diregister dengan nomor 002/LP/PL/Kec.Jumo/14.33/I/2019 tanggal 30 Januari 2019.

- d. Kecenderungan paling banyak sebagai terlapor pada temuan dugaan pelanggaran di tingkat Kabupaten serta Kecamatan
 - Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tahapan pemilihan umum calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dimulai dengan tahapan Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan Peratruran Pelaksana tanggal 17 Agustus 2017 – 28 Februari 2019, tahapan Pemutakhiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih tanggal 17 Desember 2018 – 18 Maret 2019, tahapan Penetapan peserta Pemilu, tahapan Penetapan Daerah Dapil tanggal 17 Desember 2017 – 6 April 2018, tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD tanggal 26 Maret 2018 – 21 September 2018, tahapan Kampanye Pemilu tanggal 23 September 2018 – 13 April 2019, tahapan Masa Tenang tanggal 14 April 2019 – 16 April 2019, tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 8 April 2019 – 17 April 2019, tahapan Penetapan Hasil pemilu, tahapan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Temanggung tidak menemukan temuan dugaan pelanggaran di tingkat Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan selama pelaksanaan pemilu 2019.
- e. Diskripsi tentang laporan pelanggaran pemilu dalam konteks pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, atau dalam konteks pemilihan anggota legislative;

1. Laporan pelanggaran pemilu dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
 - Pada pelaksanaan pemilihan umum calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Temanggung tidak menemukan laporan dugaan pelanggaran di tingkat Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan.
2. Laporan pelanggaran pemilu dalam pemilihan anggota legislative
 - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Temanggung menemukan 3 laporan dugaan pelanggaran selama pelaksanaan pemilu 2019. Pelanggaran tersebut terjadi pada masa kampanye dan pada masa pemungutan dan penghitungan suara. Laporan dugaan pelanggaran tersebut salah satunya adalah Netralitas Kades terkait Pasal 490 Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Perusakan Alat Peraga Kampanye (APK) terkait Pasal 521 jo. 280 ayat (1) huruf g Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Kemudian laporan dugaan pelanggaran pada masa pemungutan dan penghitungan suara yaitu laporan sdr. Feryawan Tri Subagio. Laporan tersebut tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formil maupun materiil. Diskripsi tentang laporan tersebut diantaranya yaitu:

-

1. Uraian Laporan Nomor 001/LP/PL/Kec.Jumo/14.33/I/2019

Tanggal : 28 Januari 2019
Laporan
Tanggal : 31 Januari 2019
Registrasi
Pelapor : Rumadi
Terlapor : Gery Setiyawan
Uraian : 1. Bahwa pada hari Selasa 22 Januari 2019 sekitar pukul
Peristiwa 08.00 WIB dilapori oleh Sdr. MARYADI yang bercerita tentang kejadian kumpulan bapak-bapak Dsn. Kalisalam, Ds. Ketitang, Kec Jumo, Kab. Temanggung

yang disusupi kampanye oleh Bapak Kepala Desa / Sdr. GERI SETAWAN dengan cara : menjanjikan bahwa apabila warga Dsn. Kalisalam mendukung Bu Lina (ELYNAWATI, S. Pd.) maka akan di berikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

2. Bahwa pada hari Sabtu sekitar pukul 18.30 WIB telah disiarkan oleh Pak Kadus (Sdr. SUKARDI) : hari minggu 27 Januari 2019 akan diadakan selapanan ibu-ibu.

Bahwa pada hari Minggu jam 16.00 WIB 27 Januari 2019 benar diadakan selapanan ibu-ibu di rumah Sdr. SUKARDI (P. Kadus) dan dihadiri Kepala Desa / Sdr. GERI SETAWAN, Bu Lina (ELYNAWATI, S. Pd.) Sdr. MULYAMI, Sdri. PAINAH, Sdri. TRIMAH, Sdri. JUMINTEN, Sdri. MUKINAH.

Bahwa pada acara tersebut Kepala Desa / GERI SETAWAN berkata akan memberikan uang Rp. 100 juta kepada warga Kalisalam apabila warga Kalisalam memilih Bu Lina (ELYNAWATI, S. Pd.) pada pemilu 2019.

Pada kesempatan itu juga Bu Lina (ELYNAWATI, S. Pd.) juga memberikan centong nasi dan Bahan Kampanye berupa stiker kepada para ibu-ibu.

Tindak Lanjut : 1. Tentang Laporan

Dugaan pelanggaran kenetralan kepala desa sebagai mana diatur dalam pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tentang kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye.

2. Tentang Pelapor

Bahwa Pelapor adalah Sdr. RUMADI; umur 37 tahun, WNI, berdomisili di Dusun Kalisalam RT. 002/RW. 005, Desa Ketitang, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung, dengan nomor induk kependudukan 3323112214820001

yang pada prinsipnya telah memiliki Hak Pilih pada pemilihan Umum tahun 2019.

Mengingat bahwa berdasarkan ketentuan pasal 454 ayat (3) Undang-Undang no 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum , serta berdasarkan Ketentuan pasal 6 ayat (1) Perbawaslu Nomer 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum bahwa laporan pelanggaran pemilu merupakan laporan langsung warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, pada pemilihan setempat sedangkan berdasarkan administrasi kependudukan Pelapor berdomisili di wilayah Kabupaten Temanggung di dapil IV, Ngadirejo Jumo Gemawang. Dengan demikian Pelapor mempunyai *legal Standing* untuk memberikan laporan dugaan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada Pengawas Pemilihan.

3. Tentang Terlapor

Bahwa berdasarkan pasal 490 Undang-Undang no 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “ Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan /atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling abanyak Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah), Bahwa terlapor merupakan Warga Negara Indonesia yang memenuhi unsur sebagai “Kepala desa “ yang melakukan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum.

4. Tentang waktu laporan

Bahwa laporan telah teregister pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Jumo pada hari senin , tanggal dua puluh delapan Januari tahun dua ribu sembilan belas (28-01-2019) pukul 14;40 WIB, sedangkan

waktu kejadian adalah pada hari minggu tanggal dua puluh tujuh Januari tahun duaribu sembilan belas (27-01-2019) pukul 16;00 WIB dengan nomer Register : 001/LP/PL/Kec. Jumo/14.33/I/2019 dan telah diteruskan ke Bawaslu Kabupaten Temanggung pada hari selasa tanggal dua puluh sembilan bulan Januari Tahun dua ribu sembilan belas (29-01-2019).

Mengingat bahwa berdasarkan ketentuan pasal 454 ayat (6) Undang-undang nomer 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “ Laporan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu dan bahwa berdasarkan pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomer 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggran Pemilihan Umum“ Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu disampaikan kepada pengawas Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu.

Berdasarkan hal tersebut di atas laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh pelapor masih dalam jangka waktu 7 (tuju) hari sejak diketahui oleh pelapor , dengan demikian laporan pelapor tidak melebihi batas waktu yang ditenmtukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Tentang Dugaan Pelanggaran

Bahwa dalam mengkaji dugaan pelanggaran pemilu dalam pembahasan pertama tim Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Temanggung menyimpulkan pandangan dan analisa pendapat sebagai berikut: Bahwa unsur tindak pidana dalam ketentuan Pasal 490 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

a) Setiap kepala desa atau sebutan lain

- Bahwa tim Gakkumdu dalam memahami frasa “setiap kepala desa atau sebutan lain” adalah orang yang menjabat sebagai kepala desa.
- Bahwa yang dimaksud dengan kepala desa menunjuk kepada siapa saja yang menjabat sebagai kepala desa selaku subyek hukum yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu memertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa perbuatan setiap kepala desa atau sebutan lain yang di maksud dalam Pasal 490 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 harus di ikuti dengan unsur kesengajaan yang dapat dikenakan kepada kepala desa yang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye.

b) Dengan sengaja

- Bahwa tim Gakkumdu memahami frasa “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana harus memenuhi dua unsur yaitu unsur perbuatan/aksi (*actus reus*) dan niat (*mens rea*);
- Bahwa sesuatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana harus dipenuhi 2 unsur yaitu adanya unsur *actus reus* (*physical elemen*) dan *mens rea* (*mental elemen*). Unsur *actus reus* adalah esensi ddari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan;

- Bahwa dalam ilmu hukum pidana perbuatan lahirian itu dikenal sebagai *actus reus* sedangkan kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku perbuatan itu disebut *mens rea*, jadi *actus reus* adalah merupakan elemen luar (*external elemen*), sedangkan *mens rea* adalah unsur kesalahan (*fault elemen*) atau unsur mental (*mental elemen*);
- c) Membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu.
- Bahwa “membuat keputusan” adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapi dengan tegas. Hal itu berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan mengenai apa yang harus dilakukan dan seterusnya mengenai unsur-unsur perencanaan. Dapat juga dikatakan bahwa keputusan itu sesungguhnya merupakan hasil proses pemikiran yang berupa pemilihan satu di antara beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.
 - Bahwa yang dimaksud “melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu” adalah melakukan tindakan yang mana dengan tindakan tersebut dapat memberikan manfaat untuk salah satu peserta pemilu dan merugikan bagi peserta pemilu lainnya.

d) Dalam masa kampanye

Bahwa ketentuan Pasal 275 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dijelaskan “kampanye pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 267 dapat dilakukan melalui :

- pertemuan terbatas;
- pertemuan tatap muka;

- penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;
- pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum;
- media sosial;
- iklan media masa cetak, media masa elektronik, dan internet;
- rapat umum;
- debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon; dan
- kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa ketentuan Pasal 276 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 24 ayat (1) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 dijelaskan bahwa, kampanye pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 275 ayat (1) huruf a, b, c, d dilaksanakan sejak tiga (3) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pasangan calon untuk pemilu presiden dan wakil presiden sampai dengan dimulai masa tenang.

Bahwa terlapor di duga telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 490 Undang-undang nomer 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum yang berbunyi: *“Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam mas kampaaaaanya , dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”*

Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari klarifikasi dapat didapat keterangan sebagai berikut;

- Benar bahwa terlapor datang dalam acara selapanan rutin tersebut atas undangan lisan dari sdr SUKARDI (kadus Kalisalam) dengan bukti photo pada kegiatan selapanan tersebut.
- Bahwa terlapor memberikan sambutan pada pertemuan selapanan tersebut, tetapi antara saksi yang satu dengan yang lain tidak saling ber kesesuaian dan tidak adanya bukti pendukung yang kuat seperti rekaman atau video .
- Bahwa benar adanya pembagian Bahan Kampanye berupa centong nasi dan sticker, dan berdasarkan keterangan saksi yang membagikan adalah sdri ELYNAWATI.

Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum “setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 12.000.000”.

Unsur-unsur :

- Setiap kepala desa atau sebutan lain;
- Dengan sengaja;
- Membuat keputusan dan /atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu;
- Dalam masa kampanye.

Asas Geen Straf Zonder Schuld

(asas tiada hukuman tanpa kesalahan, artinya tak seorangpun dapat dijatuhi pidana jika tidak ada kesalahan yang dia perbuat);

Berdasarkan asas hukum tersebut, untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang maka hakim wajib memiliki keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti berbuat kesalahan, sebab, seseorang tidak dijatuhi pidana tanpa kesalahan.

Melihat kasus di atas dan berdasarkan BA klarifikasi dapat ditemukan fakta bahwa:

1. Kedatangan terlapor tersebut karena diundang, unsur dolus tidak terpenuhi;
2. Perkataan terlapor dalam sambutannya tidak ada unsur mengajak / tindakan yang merugikan/ menguntungkan salah satu peserta kampanye.karena berdasarkan keterangan saksi tidak ada yang cocok antar saksi yang satu dengan yang lainnya;
3. Pembagian Bahan Kampanye tersebut tidak dilakukan oleh terlapor , tetapi dibagikan oleh sdr Elynawati.

Kesimpulan : Bahwa berdasarkan analisa fakta dan kajian Badan Pengawas Pemilihan umum kabupaten Temanggung menyimpulkan bahwa dugaan pelanggaran Pasal 490 Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang netralitas kepala desa yang dilakukan oleh sdr. Geri Setiawan terkait dengan memberikan keputusan/ tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu pada masa kampanye tidak memenuhi unsur dan kurang alat bukti.

Rekomendasi : Berdasarkan kesimpulan di atas maka Bawaslu Kabupaten Temanggung merekomendasikan hal sebagai berikut :

1. Bahwa laporan Nomor : 001/LP/PL/Kec. Jumo/14.33/I/2019 dengan pelapor a.n RUMADI dan Terlapor a.n GERI SETIAWAN dihentikan.
2. Menerbitkan status laporan pada papan pengumuman di Sekretariat.

2. Laporan Nomor 002/LP/PL/Kec.Jumo/14.33/I/2019

Tanggal : 29 Januari 2019

Laporan

Tanggal : 30 Januari 2019

Registrasi

Pelapor : Abea Puspa Kusuma

Terlapor : Rumadi

Uraian : 1. Bahwa pada hari senin pada hari Senin 28 Januari

Peristiwa 2019 pukul 09.00 pelapor Diberi tahu oleh Sdr Ngateno mengenai perusakan APK, pukul 10.00 Wib pelapor dan Sdr Ngateno ke Tempat Kejadian Perkara. Di Tempat kejadian didapati Alat peraga kampanye yang rusak di pekarangan rumah Sdr Sungkono dan Sdr.i Surati. Setelah itu pelapor menanyakan kepada Sdr.i Surati mengenai kejadian tersebut. Sdr.i Surati menjelaskan bahwa hari minggu 27 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 Wib, Sdr Surati Menjelaskan bahwa beliau melihat dari jendela kamar yang berjarak 4 meter dari APK jika terlapor (Sdr Rumadi) menyobek APK tersebut. Terlapor melihat jika Sdr.i Surati menyaksikan kejadian tersebut dari jendela dan berkata “Ora seman Intap-intip, nek arak metu, Metu.” Dan Sdr Sungkono berkata “arak opo to? Ono opo to?” sambil membuka pintu. Kemudian terlapor dan beberapa orang (kurang lebih 10 orang) memaksa masuk kerumah Sdr.i Surati/Bpk Sungkono tanpa ijin. Didalam rumah terlapor menantang dengan berkata “dee karepe piye masang baliho, gendero PKS” kemudian Sdr Sungkono Menjawab “opo salahe masang gambar, nek ra terimo nek arak pateni yo rene”. Dan ada salah seorang yang berusaha mau mencekik Sdr Sungkono dan Dihalangi oleh Sdr Suwarno (warga Dermonganti). Kemudian mereka

disuruh masuk ke kamar oleh bpk Suwarno dan mengunci pintu. Kemudian rombongan pergi. Pukul 24.00 Wib Sdr.i Surati dan Sdr Sungkono ke luar rumah dan mengecek apa saja yang rusak dan mendapati Baliho yang rusak dan Bendera PKS sudah dicabut dan ditaruh di atas genteng rumah.

2. Bahwa pada hari minggu 27 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 Wib Sdr. Suradimelihat langsung langsung dari teras rumah Sdr Suradi kira-kira 10 meter dari APK, bahwa terlapor (Sdr Rumadi) menyobek APK di pekarangan rumah Sdr Sungkono dengan menggunakan tangan. Kemudian ada lima orang yang mendatangi rumah Sdr Suradi, karena takut Sdr Suradi masuk kedalam rumah dengan cepat dan mengunci pintu. Kemudian terdengar suara mengetuk pintu dan berkata (Duk, dinekke lawang!!) dengan keras, namun tidak tidak dibukakan oleh Sdr Suradi.

Tindak Lanjut : 1. Tentang Laporan

Dugaan pelanggaran pidana Pemilu perihal perusakan Alat Peraga Kampanye (APK) atas nama Sdri. ELYNAWATI Caleg PKS Nomer 1 Dapil IV DPRD Kabupateen Temanggung. Sebagaimana diatur dalam Pasal 521 jo. Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomer 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

2. Tentang Pelapor

Bahwa pelapor adalah Sdr. ABEA PUSPA KUSUMA, S.H, umur 34 tahun WNI, berdomisili di Dusun Kretek RT. 003/RW. 002, Desa Ketitang, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung, dengan Nomor Induk Kependudukan 3323102311840001 yang pada prinsipnya telah memiliki Hak Pilih pada Pemilihan Umum tahun 2019.

Mengingat bahwa berdasarkan ketentuan pasal 454 ayat (3) Undang-Undang no 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, serta berdasarkan Ketentuan pasal 6 ayat (1) Perbawaslu Nomer 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum bahwa laporan pelanggaran pemilu merupakan laporan langsung warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, pada pemilihan setempat sedangkan berdasarkan administrasi kependudukan Pelapor berdomisili di wilayah Kabupaten Temanggung di dapil IV, Ngadirejo Jumo Gemawang. Dengan demikian Pelapor mempunyai legal Standing untuk memberikan laporan dugaan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada Pengawas Pemilihan.

3. Tentang Terlapor

Bahwa berdasarkan pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ‘Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Bahwa terlapor merupakan Warga Negara Indonesia yang memenuhi unsur “perserta kampanye” yang melakukan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum, sebagaimana pula disebutkan dalam pasal 273 Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas “anggota Masyarakat”.

4. Tentang waktu laporan

Bahwa laporan telah teregister pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Jumo pada hari Kamis, tanggal tiga puluh satu Bulan Januari tahun dua ribu Sembilan belas (31-01-2019) pukul 08;00 WIB, sedangkan waktu kejadian adalah pada hari Minggu tanggal dua puluh tujuh Januari Tahun dua ribu Sembilan belas (27-01-2019) pukul 23;00 WIB dengan Nomer Register : 002/LP/PL/Kec. Jumo/14.33/I/2019 dan telah diteruskan ke Bawaslu Kabupaten Temanggung pada hari Kamis tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas (31-01-2019).

Mengingat bahwa berdasarkan ketentuan pasal 454 ayat (6) Undang-undang nomer 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum “Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu. dan bahwa berdasarkan pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomer 7 tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggran Pemilihan Umum “Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu disampaikan kepada pengawas Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu.

Berdasarkan hal tersebut di atas laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh pelapor masih dalam jangka waktu 7 (tuju) hari sejak diketahui oleh pelapor, dengan demikian laporan pelapor tidak melebihi batas waktu yang ditenmtukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Tentang Dugaan Pelanggaran

Bahwa dalam mengkaji dugaan pelanggaran pemilu dalam pembahasan pertama tim Sentra Gakkumdu

Bawaslu Kabupaten Temanggung menyimpulkan pandangan dan analisa pendapat sebagai berikut :

Bahwa unsur tindak pidana dalam ketentuan Pasal 521 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Setiap pelaksana, peserta, petugas, dan/atau Tim Kampanye Pemilu

- Bahwa tim Gakkumdu dalam memahami frasa “pelaksana, peserta, petugas, dan/atau Tim Kampanye Pemilu” adalah orang yang berstatus sebagai peserta Pemilu atau orang-orang yang menjadi pelaksana kampanye.
- Bahwa perbuatan setiap pelaksana, peserta, petugas, dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dimaksud dalam Pasal 521 Undang-undnag Nomor 7 Tahun 2017 harus diikuti dengan unsur kesengajaan.

2. Dengan Sengaja

- Bahwa tim Gakkumdu memahami frasa “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana dan harus memenuhi dua unsur yaitu unsur perbuatan/aksi (*actus reus*) dan niat (*mens rea*);
- Bahwa sesuatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana harus dipenuhi 2 unsur yaitu adanya unsur *actus reus (physical elemen)* dan *mens rea (mental elemen)*. Unsur *actus reus* adalah esensi ddari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan;

- Bahwa dalam ilmu hukum pidana perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai *actus reus* sedangkan kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku perbuatan itu disebut *mens rea*, jadi *actus reus* adalah merupakan elemen luar (*external elemen*), sedangkan *mens rea* adalah unsur kesalahan (*fault elemen*) atau unsur mental (*mental elemen*);
3. Melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j.
- Bahwa melanggar larangan pelaksanaan kampanye adalah kegiatan dan/ atau tindakan yang menyimpang dan/atau tidak sesuai terhadap ketentuan atau peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang terkait.
 - Bahwa ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j adalah sebagai berikut :
 - a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta Pemilu lain;
 - d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e. Mengganggu ketertiban umum;

- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu lain;
- g. Merusakan dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu;
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan, dan;
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

Terlapor diduga telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 521 Undang-undang nomer 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum yang berbunyi :

“Setiap pelaksana, peserta, dan /atau tim Kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, huruf j dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24. 000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”

Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari klarifikasi dapat di dapatkan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan keterangan saksi bahwa APK yang dirusak tidak sesuai dengan Bukti yang diserahkan ke Bawaslu;

- b. Bahwa saksi melihat bahwa perusakan APK yang Dilakukan Sdr. Rumadi dengan pola perobekan dari bawah ke atas sedangkan barang bukti yang diserahkan pola perusakannya dari samping.
- c. Bahwa APK yang diserahkan sebagai barang bukti terdapat lubang anginnya, dan menurut saksi bahwa APK yang sdr. Sungkono pasang tidak terdapat lubang angin.
- d. Bahwa dokumentasi APK yang sudah dirusak tidak terdapat lubang anginnya dan APK yang diserahkan sebagai barang bukti terdapat lubang anginnya.
- e. Keterangan saksi tiada sesuai dengan barang bukti yang diserahkan pelapor, sehingga tidak dapat ditarik kesimpulan alat bukti sebagai petunjuk.
- f. Berdasarkan kajian di atas tersebut maka terkait laporan disimpulkan masih kurang alat bukti.

Kesimpulan : Bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang ada serta kajian Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Temanggung, menyimpulkan bahwa dugaan pelanggaran Pasal 521 Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengenai pelanggaran Pemilu perihal perusakan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dilakukan oleh terlapor tidak memenuhi unsur dan kurang alat bukti.

Rekomendasi : Berdasarkan kesimpulan di atas maka Bawaslu Kabupaten Temanggung merekomendasikan hal sebagai berikut :

1. Bahwa laporan Nomor : 002/LP/PL/Kec. Jumo/14.33/I/2019 dengan pelapor a.n ABEA PUSPA KUSUMA, S.H. dan Terlapor a.n RUMADI dihentikan.
2. Menerbitkan status laporan pada papan pengumuman di Sekretariat.

3. Feryawan Tri Subagio

- Tanggal : 25 April 2019
- Laporan
- Tanggal : -
- Registrasi
- Pelapor : Feryawan Tri Subagio
- Terlapor : -
- Uraian : - Pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 pelapor datang ke TPS 02 Campurejo Tretep sekitar pukul 12.00, pelapor memberikan pilihan suara (calon anggota Legislatif DPRD Kabupaten Temanggung) kepada Eko Wahyu Hardiyanto dari PKS nomor 1 Dapil 3. Pada saat perhitungan suara, **tidak ada perolehan suara untuk Caleg a.n Eko Wahyu Hardiyanto**. Pelapor menyatakan tidak ada kesalahan dalam pencoblosan, serta tidak hanya pelapor yang memberikan suaranya kepada Caleg a.n Eko Wahyu Hardiyanto. Selain pelapor, Edi Utono (Ayah pelapor), Ibnu Hidayat (kakak pelapor) juga memberikan suara kepada Caleg Eko Wahyu Hardiyanto. Pelapor merasa keberatan karena pilihan suaranya tidak terrekap dalam C1 Plano padahal pelapor jelas telah memberikan suaranya.
- Tindak Lanjut : a. Syarat Formil
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran Temuan dan laporan , syarat formil sebuah laporan meliputi :
1. Identitas pelapor/ pihak yang melaporkan;
 2. Pihak terlapor;
 3. Waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dan/atau di temukannya dugaan pelanggaran;

4. Kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dugaan pelanggaran dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ identitas lain.

Oleh karena itu, maka laporan dari Saudara FERYAWAN TRI SUBAGIO akan dikaji untuk memastikan apakah Pelapor memenuhi syarat formil laporan atau tidak.

Adapun kajiannya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 6 ayat (1) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilihan Umum, pihak yang dapat menyampaikan laporan yaitu :
 1. WNI yang memiliki hak pilih;
 2. Peserta Pemilu, atau;
 3. Pemantau Pemilu.
- Bahwa Pelapor, Feryawan Tri Subagio, berdasarkan Fotocopy Identitas KTP beralamatkan di Dsn. Krajan 003/001, Desa Campurejo, Kecamatan Tretap, Kabupaten Temanggung merupakan Warga Negara Indonesia yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 34 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pelapor telah memenuhi syarat untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran Pemilu;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (4) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat :

1. Nama dan alamat pelapor;
 2. Pihak terlapor;
 3. Waktu dan kejadian; dan
 4. Uraian kejadian.
- Bahwa dalam laporan yang disampaikan, identitas Pelapor telah diketahui dan tanda tangan Pelapor dalam formulir laporan (formulir model B1) telah sesuai dengan tanda tangan Pelapor yang ada dalam identitas KTP;
 - Bahwa dalam laporannya Pelapor tidak menyampaikan informasi siapa yang menjadi pihak Terlapor;
 - Bahwa dengan tidak adanya identitas Terlapor, maka laporan dimaksud tidak terpenuhi syarat.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 454 ayat (6) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, laporan pelanggaran Pemilu disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - Bahwa peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor terjadi pada tanggal 17 April 2019, diketahui pada tanggal 18 April 2019 dan dilaporkan oleh Pelapor pada tanggal 25 April 2019, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

b. Syarat Materiil

Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilu, syarat materiil laporan meliputi :

1. Peristiwa dan uraian kejadian;

2. Tempat peristiwa terjadi;
3. Saksi yang mengetahui peristiwa;
4. Bukti.

Berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya akan dilakukan kajian apakah laporan memenuhi syarat materiil atau tidak. Adapun kajiannya sebagai berikut :

- Bahwa Pelapor dalam laporannya kepada Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak menguraikan siapa yang menjadi pihak Terlapor dalam dugaan pelanggaran Pemilu;
- Bahwa berdasarkan laporan, tempat peristiwa terjadi di TPS 02 Dsn. Krajan Desa Campurejo Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung;
- Bahwa pelapor mengajukan 3 (tiga) saksi yang mengetahui peristiwa tersebut, yaitu Ibnu Hidayat, Ustadin, dan Yaroh (Ketua KPPS TPS 02) Desa Campurejo, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa pada saat menyampaikan laporannya, Pelapor tidak menyertakan barang bukti apapun;
- Bahwa tidak adanya barang bukti, maka pada tanggal 26 April 2019 Bawaslu Kabupaten Temanggung mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pelapor supaya melengkapi barang bukti dan menyertakan identitas Terlapor paling lambat pada hari Senin, 29 April 2019;
- Bahwa hingga Hari Senin, 29 April 2019 Pelapor tidak datang ke Bawaslu Kabupaten Temanggung untuk menyerahkan barang bukti dan identitas pihak Terlapor;
- Bahwa sampai dengan hari Senin, 29 April 2019 pelapor tidak melengkapi laporan tersebut, sehingga masuk masa daluwarsa.

- Kesimpulan : 1. Bahwa laporan dari sdr. Feryawan Tri Subagio dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materiil;
2. Bahwa Peristiwa yang dilaporkan tidak menyertakan identitas terlapor dan barang bukti.
3. Bahwa laporan yang disampaikan oleh Sdr. Feryawan Tri Subagio bukan merupakan jenis pelanggaran pidana maupun administrasi karena unsur-unsur peristiwa tersebut tidak memenuhi/tercantum dalam ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Temuan dan laporan, yang berbunyi "*dalam hal laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang belum memenuhi syarat formil dan/atau syarat materiil, pengawas Pemilu memberitahukan kepada pelapor untuk memenuhi syarat formil dan/atau syarat materiil paling lama 3 (tiga) hari sejak laporan diterima*" dan ayat (2) "*dalam hal pelapor tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil dalam waktu 3 (tiga) hari sejak laporan diterima, pengawas Pemilu tidak meregister laporan dugaan pelanggaran*".


Sesuai dengan hal di atas, laporan yang dilaporkan sdr. Feryawan Tri Subagio yang beralamat di Dsn. Krajan 003/001, Desa Campurejo, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung sampai pada tanggal 29 April 2019 tidak memenuhi syarat formil dan materiil sehingga **laporan tersebut dinyatakan telah daluwarsa dan tidak dapat ditindaklanjuti.**

Rekomendasi : - Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil kajian awal di atas, laporan sdr. Feryawan Tri Subagio yang tidak memenuhi syarat formil maupun materiil, Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak akan melakukan registrasi, namun akan segera mengirim surat pemberitahuan kepada Pelapor terkait status laporannya.


Lampiran Laporan Penindakan Bawaslu Kabupaten/Kota 19

f. Diagram Pelapor Dugaan pelanggaran Kabupaten Temanggung:

1. Pemilu Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD




2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden



Lampiran Laporan Penindakan Bawaslu Kabupaten/Kota 20

- g. Diagram Penerimaan Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Kabupaten Temanggung



1. Pelanggaran Administrasi Pemilu


Lampiran Laporan Penindakan Bawaslu Kabupaten/ Kota 21

- a. Tabel Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung

Total Plgr Administrasi	Laporan tidak Registrasi	Laporan Registrasi	Dilanjutkan Brdsr Putusan Pendahuluan		Tidak Dilanjutkan Brdsr Putusan Pendahuluan	Putusan Terlapor Terbukti Bersalah	Putusan Terlapor tidak terbukti bersalah	Putusan tidak ditindaklanjuti / dilaksanak	Putusan tidak ditindaklanjuti / dilaksanak	Putusan yang dimintakan koreksi ke Bawaslu RI	Putusan Koreksi yang menolak permintaan koreksi	Putusan Koreksi yang menerima permintaan koreksi	Putusan Koreksi ditindaklanjuti	Putusan Koreksi tidak ditindaklanjuti
			Pill	IPres										
Ni	Ni	Ni	Ni	Ni	Ni	Ni	Ni	Ni	Ni	Ni	Ni	Ni	Ni	Ni
hi	hi	hi	hi	hi	hi	hi	hi	hi	hi	hi	hi	hi	hi	hi
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Lampiran Laporan Penindakan Bawaslu Kabupaten/Kota 22

b. Rekapitulasi Penerimaan Laporan Administrasi Bawaslu Kabupaten Temanggung:



- c. Dinamika dalam proses penyelesaian laporan pelanggaran Adm Pemilu;

Pada pemilihan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Temanggung tidak menerima laporan pelanggaran Adm Pemilu.

Lampiran Laporan Penindakan Bawaslu Kabupaten/Kota 23

- d. Jumlah Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Administrasi dengan Pemeriksaan Acara Cepat Bawaslu Kabupaten Temanggung:



- e. Penanganan Proses penyelesaian pelanggaran Adm dengan Acara Cepat;

- Pada pemilihan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Temanggung tidak menerima laporan pelanggaran Adm Pemilu.

- f. Bawaslu Kabupaten Temanggung serta Kecamatan yang paling banyak menyelesaikan pelanggaran Adm Pemilu dengan Acara Cepat;

- Pada pemilihan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019,

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Temanggung tidak menerima laporan pelanggaran Adm Pemilu.

- g. Tindak Lanjut penyelesaian pelanggaran Adm dengan Acara Cepat;
- Pada pemilihan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Temanggung tidak menerima laporan pelanggaran Adm Pemilu.
- h. Laporan pelanggaran Adm Pemilu yang terjadi secara TSM, yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung;
- Pada pemilihan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Temanggung tidak menerima laporan pelanggaran Adm Pemilu.

2. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Lampiran Laporan Penindakan Bawaslu Kabupaten/kota 24

- a. Rekapitulasi Laporan Kode Etik yang diterima oleh Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan

	Kabupaten	Kecamatan	Total Temuan Kode Etik		Diteruskan kepada DKPP		Putusan DKPP Terlapor Terbukti Bersalah		Putusan DKPP Terlapor Tidak Terbukti Bersalah	
			Pilleg	Pilpres	Pilleg	PilPres	Pilleg	PilPres	Pilleg	Pilpres
1	Temanggung	Temanggung	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2	Temanggung	Kedu	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3	Temanggung	Jumo	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
	Jumlah		Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

- b. Jumlah Penanganan Pelanggaran kode etik yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung terhadap Penyelenggara addhoc

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Temanggung tidak menerima laporan pelanggaran kode etik pada pemilihan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Kabupaten Temanggung.

- c. Kecenderungan paling banyak laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam tahapan Pemilu di Kabupaten


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Temanggung tidak menerima laporan pelanggaran kode etik pada pemilihan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Kabupaten Temanggung.

- d. Isi Putusan DKPP yang menyatakan Teradu terbukti bersalah

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Temanggung tidak menerima laporan pelanggaran kode etik pada pemilihan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Kabupaten Temanggung.

- e. Diagram Penerimaan Laporan Pelanggaran Kode Etik (Lampiran 25)

Kabupaten: Temanggung



f. Diskripsi tentang Laporan pelanggaran kode etik bagi teradu Penyelenggara Pemilu Ad-hock

- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Temanggung tidak menerima laporan pelanggaran kode etik pada pemilihan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Kabupaten Temanggung.

3. Tindak Pidana Pemilu

a. Jumlah Laporan tindak Pidana Pemilu pada Kabupaten (Lampiran 26)

A. Laporan – Pengadilan

No	Kabupaten	Kecamatan	Total laporan dugaan tindak pidana Diterima		Tidak ditingkatkan ke Penyidikan		Ditingkatkan ke Penyidikan		Perkara di Hentikan di tingkat penyidikan (SP3)		Perkara yang diteruskan ke Tahap Penuntutan		Perkara yang dihentikan di tingkat penuntutan		Perkara yang di limpahkan ke Pengadilan	
			Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres
1	Temanggung	Tretep	1	0												

2	Temanggung	Jumo	2	0														
			3	0														

B. Perkara pengadilan

No	Kabupaten	Kecamatan	Perkara yang diputus Bersalah		Perkara yang diputus Bebas		Perkara yang tidak diajukan upaya hukum		Perkara yang diajukan upaya hukum		Putusan Banding yang menguatkan Putusan PN		Putusan PN yang menyatakan Putusan PN Salah dalam penerapan Hukum dan mengadili sendiri		Putusan Hukuman Percobaan		Putusan Hukuman kurungan dan denda	
			Pileg	PilPres	Pileg	PilPres	Pileg	PilPres	Pileg	PilPres	Pileg	PilPres	Pileg	PilPres	Pileg	PilPres	Pileg	PilPres
1	Temanggung	Tretep	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2	Temanggung	Jumo	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

- b. Diskripsi tentang peristiwa yang menjadi Laporan Tindak Pidana Pemilu;

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Temanggung menerima 2 laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu selama pelaksanaan pemilu 2019. Laporan dugaan pelanggaran tersebut salah satunya adalah Netralitas Kades terkait Pasal 490 Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Perusakan Alat Peraga Kampanye (APK) terkait Pasal 521 jo. 280 ayat (1) huruf g Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Uraian mengenai peristiwa dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu adalah sebagai berikut:

1. Laporan dugaan pelanggaran netralitas Kades dilaporkan oleh Rumadi dengan terlapor Gery Setiyawan terjadi pada tanggal 27 Januari 2019 dalam acara pertemuan rutin selapanan Ibu-Ibu. Dalam acara tersebut diduga terjadi keterlibatan Kepala Desa dalam mengkampanyekan salah satu calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Temanggung. Bahwa berdasarkan hal tersebut terdapat dugaan tindak Pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 490 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dugaan Pelanggaran tersebut dilaporkan tanggal 28 Januari 2019 Pukul 14.40 WIB kepada Panwascam Jumo yang kemudian laporan diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten Temanggung pada tanggal 29 Januari 2019 dan diregister dengan nomor 001/LP/PL/Kec.Jumo/14.33/I/2019 tanggal 31 Januari 2019.

- Uraian peristiwa terjadi pada hari Selasa 22 Januari 2019 sekitar pukul 08.00 WIB dilapori oleh Sdr. MARYADI yang bercerita tentang kejadian kumpulan bapak-bapak Dsn. Kalisalam, Ds. Ketitang, Kec Jumo, Kab. Temanggung yang disusupi kampanye oleh Bapak Kepala Desa / Sdr. GERI SETAWAN dengan cara : menjanjikan bahwa apabila warga Dsn. Kalisalam mendukung Bu Lina (ELYNAWATI, S. Pd.) maka akan di berikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Pada hari Sabtu sekitar pukul 18.30 WIB telah disiarkan oleh Pak Kadus (Sdr. SUKARDI) : hari minggu 27 Januari 2019 akan diadakan selapanan ibu-ibu. Minggu tanggal 27 Januari 2019 jam 16.00 WIB benar diadakan selapanan ibu-ibu di rumah Sdr. SUKARDI (P. Kadus) dan dihadiri Kepala Desa / Sdr. GERI SETAWAN, Bu Lina (ELYNAWATI, S. Pd.) Sdr. MULYAMI, Sdri. PAINAH, Sdri. TRIMAH, Sdri. JUMINTEN, Sdri. MUKINAH. Pada acara tersebut Kepala Desa / GERI SETAWAN berkata akan

memberikan uang Rp. 100 juta kepada warga Kalisalam apabila warga Kalisalam memilih Bu Lina (ELYNAWATI, S. Pd.) pada pemilu 2019. Dan pada kesempatan itu juga Bu Lina (ELYNAWATI, S. Pd.) juga memberikan centong nasi dan Bahan Kampanye berupa stiker kepada para ibu-ibu.

2. Laporan Dugaan Pelanggaran APK yang dilaporkan oleh Abea Puspa Kusuma dengan terlapor Rumadi terjadi di Dusun Kalisalam RT 02 RW 05 Desa Ketitang Kecamatan Jumo dilaporkan kepada Panwascam Jumo pada tanggal 29 Januari 2019. Bahwa berdasarkan laporan tersebut terdapat dugaan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 521 jo. Pasal 28 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Kemudian diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten Temanggung dan diregister dengan nomor 002/LP/PL/Kec.Jumo/14.33/I/2019 tanggal 30 Januari 2019.

- Uraian Peristiwa terjadi pada hari senin pada hari Senin 28 Januari 2019 pukul 09.00 pelapor Diberi tahu oleh Sdr Ngateno mengenai perusakan APK, pukul 10.00 Wib pelapor dan Sdr Ngateno ke Tempat Kejadian Perkara. Di Tempat kejadian didapati Alat peraga kampanye yang rusak di pekarangan rumah Sdr Sungkono dan Sdr.i Surati. Setelah itu pelapor menanyakan kepada Sdr.i Surati mengenai kejadian tersebut. Sdr.i Surati menjelaskan bahwa hari minggu 27 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 Wib, Sdr Surati Menjelaskan bahwa beliau melihat dari jendela kamar yang berjarak 4 meter dari APK jika terlapor (Sdr Rumadi) menyobek APK tersebut. Terlapor melihat jika Sdr.i Surati menyaksikan kejadian tersebut dari jendela dan berkata "Ora seman Intap-intip, nek arak metu, Metu." Dan Sdr Sungkono berkata "arak opo to? Ono opo to?" sambil membuka pintu. Kemudian terlapor dan beberapa orang (kurang lebih 10 orang) memaksa masuk kerumah Sdr.i

Surati/Bpk Sungkono tanpa ijin. Didalam rumah terlapor menantang dengan berkata “dee karepe piye masang baliho, gendero PKS” kemudian Sdr Sungkono Menjawab “opo salahe masang gambar, nek ra terimo nek arak pateni yo rene”. Dan ada salah seorang yang berusaha mau mencekik Sdr Sungkono dan Dihalangi oleh Sdr Suwarno (warga Dermonganti). Kemudian mereka disuruh masuk ke kamar oleh bpk Suwarno dan mengunci pintu. Kemudian rombongan pergi. Pukul 24.00 Wib Sdr.i Surati dan Sdr Sungkono ke luar rumah dan mengecek apa saja yang rusak dan mendapati Baliho yang rusak dan Bendera PKS sudah dicabut dan ditaruh di atas genteng rumah.

- Pada hari minggu 27 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 Wib Sdr. Suradimelihat langsung langsung dari teras rumah Sdr Suradi kira-kira 10 meter dari APK, bahwa terlapor (Sdr Rumadi) menyobek APK di pekarangan rumah Sdr Sungkono dengan menggunakan tangan. Kemudian ada lima orang yang mendatangi rumah Sdr Suradi, karena takut Sdr Suradi masuk kedalam rumah dengan cepat dan mengunci pintu. Kemudian terdengar suara mengetuk pintu dan berkata (Duk, dinekke lawang!!) dengan keras, namun tidak tidak dibukakan oleh Sdr Suradi.

- c. Diskripsi tentang kecenderungan tindak pidana yang terjadi paling banyak dalam tahapan apa;

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Temanggung menerima 3 laporan pelanggaran selama pelaksanaan pemilu 2019. Pelanggaran tersebut mayoritas terjadi selama penyelenggaraan kampanye 2019. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, masa kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan mulai 23 September 2018 hingga 13 April 2019.

- Bawaslu Kabupaten Temanggung mendaftarkan 2 laporan pelanggaran. Hasilnya, mayoritas pelanggaran dilakukan pada saat pelaksanaan kampanye. Bawaslu mencatat ada dua pelanggaran. Dua diantaranya merupakan pelanggaran Netralitas Kades terkait Pasal 490 Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Perusakan Alat Peraga Kampanye (APK) terkait Pasal 521 jo. 280 ayat (1) huruf g Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

- d. Deskripsi tentang tidak ditingkatkannya Laporan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu Kabupaten ketinggian penyidikan.

Pada Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Temanggung mendaftarkan 2 laporan pelanggaran. Dua diantaranya merupakan pelanggaran Netralitas Kades terkait Pasal 490 Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Perusakan Alat Peraga Kampanye (APK) terkait Pasal 521 jo. 280 ayat (1) huruf g Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Laporan dugaan Laporan dugaan pelanggaran Netralitas Kades dilaporkan oleh Rumadi dengan terlapor Gery Setiyawan. Dugaan pelanggaran tersebut terjadi pada tanggal 27 Januari 2019 dalam acara pertemuan rutin selapanan Ibu-Ibu. Dalam acara tersebut diduga terjadi keterlibatan Kepala Desa dalam mengkampanyekan salah satu calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Temanggung. Bahwa berdasarkan hal tersebut terdapat dugaan tindak Pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 490 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dugaan Pelanggaran tersebut dilaporkan tanggal 28 Januari 2019 Pukul 14.40 WIB kepada Panwascam Jumo yang kemudian laporan diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten Temanggung pada tanggal 29 Januari 2019 dan didaftarkan dengan nomor 001/LP/PL/Kec.Jumo/14.33/I/2019 tanggal 31 Januari 2019.

Setelah dilakukan klarifikasi dan berdasarkan analisa fakta dan kajian Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung menyimpulkan bahwa dugaan pelanggaran Pasal 490 Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang netralitas kepala desa yang dilakukan oleh sdr. Geri Setiawan terkait dengan memberikan keputusan/tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu pada masa kampanye tidak memenuhi unsur dan kurang alat bukti sehingga laporan Nomor : 001/LP/PL/Kec. Jumo/14.33/I/2019 dengan pelapor a.n RUMADI dan Terlapor a.n GERI SETIAWAN dihentikan pada pembahasan kedua.

Kemudian terkait laporan dugaan pelanggaran APK yang dilaporkan oleh Abea Puspa Kusuma dengan terlapor Rumadi terjadi di Dusun Kalisalam RT 02 RW 05 Desa Ketitang Kecamatan Jumo dilaporkan kepada Panwascam Jumo pada tanggal 29 Januari 2019. Bahwa berdasarkan laporan tersebut terdapat dugaan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 521 jo. Pasal 28 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Kemudian diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten Temanggung dan diregister dengan nomor 002/LP/PL/Kec.Jumo/14.33/I/2019 tanggal 30 Januari 2019.

Setelah dilakukan klarifikasi dan berdasarkan fakta dan bukti yang ada serta kajian Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Temanggung, menyimpulkan bahwa dugaan pelanggaran Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengenai pelanggaran Pemilu perihal perusakan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dilakukan oleh terlapor tidak memenuhi unsur dan kurang alat bukti sehingga laporan Nomor: 002/LP/PL/Kec. Jumo/14.33/I/2019 dengan pelapor a.n ABEA PUSPA KUSUMA, S.H. dan Terlapor a.n RUMADI dihentikan pada pembahasan kedua.

- e. Diskripsi tentang terbitnya SP3 oleh penyidik atas laporan tindak pidana pemilu ditingkatkan kepenyidikan

Pada Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Temanggung meregister 2 laporan pelanggaran. Dua diantaranya merupakan pelanggaran Netralitas Kades terkait Pasal 490 Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Perusakan Alat Peraga Kampanye (APK) terkait Pasal 521 jo. 280 ayat (1) huruf g Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan fakta dan bukti yang ada serta kajian Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Temanggung, laporan nomor : 001/LP/PL/Kec. Jumo/14.33/I/2019 dan laporan nomor 002/LP/PL/Kec.Jumo/14.33/I/2019 dihentikan pada pembahasan kedua.

- f. Diskripsi tentang dinamika pengembalian berkas perkara oleh JPU kepada Penyidik SG atas temuan tindak pidana

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tahapan pemilihan umum calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dimulai dengan tahapan Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan Peratruran Pelaksana tanggal 17 Agustus 2017 – 28 Februari 2019, tahapan Pemutakhiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih tanggal 17 Desember 2018 – 18 Maret 2019, tahapan Penetapan peserta Pemilu, tahapan Penetapan Daerah Dapil tanggal 17 Desember 2017 – 6 April 2018, tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD tanggal 26 Maret 2018 – 21 September 2018, tahapan Kampanye Pemilu tanggal 23 September 2018 – 13 April 2019, tahapan Masa Tenang tanggal 14 April 2019 – 16 April 2019, tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 8 April 2019 – 17 April 2019, tahapan Penetapan Hasil pemilu, tahapan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten

Temanggung tidak menemukan temuan dugaan pelanggaran di Kabupaten pada pelaksanaan pemilu 2019.

- g. Diskripsi mandeknya penanganan Laporan tindak pidana pemilu yang sudah dalam tingkat penuntutan oleh JPU;


Pada Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Temanggung meregister 2 laporan pelanggaran. Dua diantaranya merupakan pelanggaran Netralitas Kades terkait Pasal 490 Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Perusakan Alat Peraga Kampanye (APK) terkait Pasal 521 jo. 280 ayat (1) huruf g Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan fakta dan bukti yang ada serta kajian Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Temanggung, laporan nomor : 001/LP/PL/Kec. Jumo/14.33/I/2019 dan laporan nomor 002/LP/PL/Kec.Jumo/14.33/I/2019 dihentikan pada pembahasan kedua.

- h. Diskripsi tentang Laporan tindak pidana pemilu yang peristiwanya sama, serta pasal sangkaan sama yang terjadi di beberapa daerah berbeda tetapi berbeda perlakuan dan putusan dalam penanganannya;


Pada Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Temanggung meregister 2 laporan pelanggaran. Dua diantaranya merupakan pelanggaran Netralitas Kades terkait Pasal 490 Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Perusakan Alat Peraga Kampanye (APK) terkait Pasal 521 jo. 280 ayat (1) huruf g Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan fakta dan bukti yang ada serta kajian Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Temanggung, laporan nomor : 001/LP/PL/Kec. Jumo/14.33/I/2019 dan

laporan nomor 002/LP/PL/Kec.Jumo/14.33/I/2019 dihentikan pada pembahasan kedua.

- i. Kecenderungan Laporan Tindak Pidana Pemilu yang Diterima (Lampiran 27)



- j. Jumlah Laporan Tindak Pidana Pemilu (Lampiran 28)




- k. Kecenderungan Pelaku Tindak Pidana Pemilu (Lampiran 29)

No	Kabupaten	Kecamatan	Tim Kampanye	Calon Legislatif	Calon Presiden	Calon Wakil Presiden	Masyarakat	ASN	Pejabat	ds
1	Temanggung	Temanggung								


2	Temanggung	Tretep								
3	Temanggung	Jumo					1	1		
		Jumlah					1	1		

Diagram Penghentian Penanganan Temuan Tindak Pidana Pemilu oleh Gakkumdu pada Pembahasan I dan II (Lampiran 30)



4. Pelanggaran Hukum Lainnya

- a. Diagram tindak lanjut instansi terkait atas Rekomendasi Bawaslu yang bersumber dari Laporan (Lampiran 31)



- b. Diskripsi tentang institusi yang kecenderungan paling banyak disampaikan rekomendasi atas laporan pelanggaran Hukum lainnya;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tahapan pemilihan umum calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dimulai dengan tahapan Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan Peratruran Pelaksana tanggal 17 Agustus 2017 – 28 Februari 2019, tahapan Pemutakhiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih tanggal 17 Desember 2018 – 18 Maret 2019, tahapan Penetapan peserta Pemilu, tahapan Penetapan Daerah Dapil tanggal 17 Desember 2017 – 6 April 2018, tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD tanggal 26 Maret 2018 – 21 September 2018, tahapan Kampanye Pemilu tanggal 23 September 2018 – 13 April 2019, tahapan Masa Tenang tanggal 14 April 2019 – 16 April 2019, tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 8 April 2019 – 17 April 2019, tahapan Penetapan Hasil pemilu, tahapan Pengucapan

Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Temanggung tidak menerima laporan pelanggaran hukum lainnya di tingkat Kabupaten maupun Panwaslu Kecamatan selama pelaksanaan pemilu 2019.

- c. Diskripsi tentang tidak ditindaklanjuti rekomendasi atas laporan pelanggaran Hukum lainnya;

Pada pemilihan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Temanggung tidak menerima laporan laporan pelanggaran Hukum lainnya di Kabupaten Temanggung.

- d. Diskripsi tentang institusi-institusi yang mendapatkan rekomendasi dari Laporan pelanggaran hukum lainnya oleh Bawaslu Kabupaten atau Panwaslu Kecamatan;

Pada pemilihan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Temanggung tidak menerima laporan laporan pelanggaran Hukum lainnya di Kabupaten Temanggung.

- e. Diskripsi tentang Laporan pelanggaran hukum lainnya yang kecenderungan paling banyak dalam tahapan Pemilu;


Pada pemilihan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Temanggung tidak menerima laporan laporan pelanggaran Hukum lainnya di Kabupaten Temanggung.

- f. Diskripsi tentang kecenderungan paling banyak menjadi terlapor pada Laporan pelanggaran hukum lainnya oleh Bawaslu Kabupaten atau Panwaslu Kecamatan;

Pada pemilihan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Temanggung

tidak menerima laporan pelanggaran Hukum lainnya di Kabupaten Temanggung.


- g. Diagram Laporan dugaan Pelanggaran hukum Lainnya (Lampiran 32)



c. Pelimpahan Laporan dugaan pelanggaran pemilu

Lampiran Laporan Penindakan Bawaslu Kabupaten/Kota 33


Tabel Temuan dan Laporan yang dilimpahkan dari Provinsi ke Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota kepada Kecamatan



d. Pengambil Alihan Laporan dugaan pelanggaran Pemilu

Lampiran Laporan Penindakan Bawaslu Kabupaten /Kota 34

Tabel Temuan dan Laporan yang diambil alih oleh Provinsi dari Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota Dari Kecamatan



e. Supervisi dan pendampingan penanganan dugaan pelanggaran Pemilu

Sesuai dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki tugas untuk melakukan supervisi dan pendampingan dalam melakukan penanganan pelanggaran yang ditagani oleh Pengawas Pemilu dibawahnya (Panwascam).

Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan supervisi dan pendampingan dalam penanganan pelanggaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Temanggung.

Terdapat 2 (dua) laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilaporkan di Panwascam Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung.

2 (dua) laporan pelanggaran pidana pemilu tersebut yaitu :

1. Laporan sdr. Rumadi terkait dugaan pelanggaran pidana pemilu dalam pasal 490 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Laporan sdr. Abea Puspa Kusuma terkait dugaan pelanggaran pidana Pemilu dalam pasal 521 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan supervisi terhadap 2 laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilaporkan kepada panwascam Jumo, yang kemudian diambil alih oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung selanjutnya di tangani oleh tim setra Gakkumdu.

f. Tindak Lanjut Penindakan Pelanggaran Pemilu

Tindak lanjut atas 2 (dua) laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu tersebut yaitu :

- Untuk laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu terkait pasal 490 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
 1. Menghentikan laporan Nomor : 001/LP/PL/Kec. Jumo/14.33/I/2019 dengan pelapor a.n RUMADI dan Terlapor a.n GERI SETIAWAN;
 2. Menerbitkan status laporan pada papan pengumuman di Sekretariat.
- Untuk laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu terkait pasal 521 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
 1. Menghentikan laporan Nomor : 002/LP/PL/Kec. Jumo/14.33/I/2019 dengan pelapor a.n ABEA PUSPA KUSUMA dan Terlapor a.n RUMADI.

BAB VI

HAMBATAN DAN CAPAIAN PENINDAKAN PELANGGARAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019

Pemilu serentak Tahun 2019 khususnya di wilayah Kabupaten Temanggung umumnya telah berjalan aman dan lancar pada semua tahapan penyelenggaraan. Bawaslu Kabupaten Temanggung telah berhasil menyelenggarakan Pemilu Serentak Tahun 2019. Meskipun demikian dalam perjalanan penyelenggaraannya tetap menemui kendala atau hambatan. Harapannya hambatan atau kendala yang terjadi ini dapat menjadi catatan untuk dapat menyempurnakan dan memperbaiki/ acuan serta mempersiapkan dengan lebih baik dan sempurna untuk Pemilu mendatang. Adapun hambatan dan capaian Bawaslu Kabupaten Temanggung yang terjadi yaitu sebagai berikut :

- a. Hambatan dan Kendala Penindakan Pelanggaran Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Temanggung yaitu :
 1. Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai motor penggerak penindakan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;
 2. Kurangnya pemahaman mengenai regulasi/ pedoman penindakan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dengan pihak terkait;
 3. Kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan instansi di bawahnya (Panwascam) maupun instansi terkait;
 4. Kurangnya sistem regulasi yang mengikat dan tegas yang digunakan sebagai pedoman atau acuan penyelenggaraan Pemilu serentak;
 5. Peran serta masyarakat yang rendah dalam hal pelaporan dugaan pelanggaran pemilu;
 6. Sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai.

- b. Keberhasilan (capaian) Penindakan Pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten/Kota Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019

1. Bawaslu Kabupaten Temanggung bersama tim gabungan berhasil menemukan 7 temuan pelanggaran administratif yang bersifat massiv berupa pelanggaran pemasangan APK;
2. Bawaslu Kabupaten Temanggung berhasil menganalisis dan menyelesaikan tiga (3) laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu yang di laporkan dengan 2 (dua) laporan dengan status diberhentikan pada pembahasan kedua karena laporan dugaan pelanggaran tidak memenuhi unsur dan alat bukti yang kemudian di terbitkan dalam status laporan dan 1 (satu) laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil maupun materiil.
3. Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan berbagai upaya pencegahan pelanggaran pemilu sehingga temuan maupun laporan dugaan pelanggaran yang di sampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Temanggung terbilang minim;
4. Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melaksanakan sosialisasi partisipatif kepada berbagai elemen masyarakat sehingga masyarakat ikut andil dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019.

BAB VII PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Analisa pelaksanaan tugas dan fungsi :

- Bawaslu Kabupaten Temanggung

Bawaslu Kabupaten Temanggung telah berusaha sebaik mungkin dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai badan pengawas penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 dalam setiap tahapan Pemilu. Berbagai hal dilakukan sebagai bentuk pencegahan pelanggaran pemilu sampai dengan penindakan pelanggaran dalam bentuk temuan maupun laporan yang di sampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Temanggung.

- Panwaslu Kecamatan

Hal serupa juga dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan, pastinya Bawaslu Kabupaten Temanggung selalu melakukan koordinasi, pembinaan, pengarahan dan juga pendampingan terhadap persiapan penyelenggaraan dan penindakan pelanggaran Pemilu serentak Tahun 2019 serta penanganan yang menjadi tugas Panwaslu Kecamatan termasuk tugas pengawasan bagi Panwaslu Kecamatan untuk dapat mencegah terjadinya pelanggaran pemilu dengan berbagai upaya pencegahan.

Selama pelaksanaan tahapan Pemilu serentak 2019, Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak mendapatkan adanya perbedaan penanganan atas laporan dugaan pelanggaran yang di laporkan kepada Bawaslu wilayah lain.

2. Proses pelaksanaan penindakan pelanggaran dan tindak pidana pemilu

Bawaslu Kabupaten Temanggung telah menangani dugaan pelanggaran Pemilu pada Pemilu serentak Tahun 2019 yaitu mengenai pelanggaran administrasi berupa 7 (tujuh) temuan pelanggaran (pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye/ APK),

dan 3 laporan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu Tahun 2019.

Temuan pelanggaran administrasi berupa 7 temuan pelanggaran pemasangan APK telah diselesaikan dengan penertiban pelepasan APK di wilayah yang dilarang.

Sedangkan 3 (tiga) laporan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu, 2 (dua) laporan tersebut berhasil di registrasi setelah dilakukan kajian awal dugaan pelanggaran dengan nomor register **001/LP/PL/Kec.Jumo/14.33/I/2019** terkait pelanggaran pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan nomor register **002/LP/PL/Kec.Jumo/14.33/I/2019** terkait dengan pasal 521 jo. Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dua laporan tersebut berdasarkan kajian akhir Bawaslu Kabupaten Temanggung dinyatakan dihentikan pada pembahasan kedua karena tidak memenuhi unsur dan kurangnya alat bukti sehingga di terbitkan status “dihentikan”. Untuk (1) satu laporan dugaan pelanggaran pemilu tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil maupun materiil.

Laporan penindakan pelanggaran ini sebagai bentuk pertanggung jawaban Bawaslu Kabupaten Temanggung khususnya Divisi Penindakan Pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Temanggung.

b. Rekomendasi

Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 di wilayah Kabupaten Temanggung pada prinsipnya berjalan sesuai dengan tahapan dan kondusif aman. Namun demikian bukan berarti tidak ada hambatan yang dialami oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung beserta jajarannya dalam penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019.

Berikut ini merupakan rekomendasi yang diharapkan dapat mengurangi hambatan-hambatan yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019 di wilayah Kabupaten Temanggung dan

diharapkan tidak terjadi lagi di masa mendatang, diantaranya sebagai berikut :

1. Terkait kelembagaan, SDM dan Anggaran

- Setiap pengawas pemilihan dalam hal penindakan pelanggaran seyogyanya dipilih dari kalangan professional atau memiliki keahlian di bidang hukum;
- Setiap penyelenggaraan rakor dan/atau rakernis untuk penindakan pelanggaran agar dimaksimalkan dan di prioritaskan agar pengawas pemilu dapat memahami sepenuhnya mengenai regulasi dan pedoman penindakan pelanggaran;
- Setiap sarana prasarana agar dapat disediakan/difasilitasi dengan lebih baik;

2. Terkait Regulasi yang mengatur

- Terkait dengan regulasi/ pedoman hukum penindakan pelanggaran penyelenggaraan alangkah lebih baik terdapat perbaikan yang lebih mengikat dan memberikan sanksi dengan jelas dan tegas;
- Memberikan penjelasan yang spesifik kepada subyek yang dapat dikenakan sanksi pelanggaran pidana pemilu.

3. Terkait penindakan pelanggaran

- Terkait dengan pemahaman petugas mengenai regulasi penindakan pelanggaran agar dapat di tuntutan lebih agar dapat berjalan sesuai dengan persepsi yang sejalan;
- Terkait dengan ketegasan dalam melakukan penindakan maupun pemberian sanksi terhadap pelanggaran;
- Setiap pelaksanaan rakor maupun rakernis mengenai penindakan pelanggaran diharapkan dapat melibatkan semua anggota komisioner agar terjalin komunikasi dan persepsi yang sejalan.